

ABSTRAK

Hukum di Indonesia harus dijadikan sebuah kaidah atau norma yang disepakati dan di taati oleh masyarakat dalam melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Advokat hadir sebagai profesi yang memberikan pendampingan hukum guna menegakkan keadilan berdasarkan undang-undang dan kode etik advokat. Advokat tidak hanya beracara di pengadilan agama melainkan pengadilan negeri. Disini penulis lebih fokus kepada advokat yang pernah menangani sengketa waris karena dalam sengketa waris yang diperebutkan antara hak dan bagiannya. Penulis juga berinisiatif untuk menganalisis peran advokat syariah dan non syariah dalam menyelesaikan sengketa waris di pengadilan agama.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data primer diperoleh secara langsung dari Advokat Syariah dan Advokat Non Syariah yang telah menangani perkara sengketa waris di Pengadilan Agama. Serta data sekunder yakni melalui web Pengadilan Agama, buku, jurnal serta beberapa peraturan-peraturan tertulis yang digunakan untuk melengkapi data.

Dalam penanganannya advokat syariah untuk mendamaikan perkara klien nya selain mendampingi dan juga memberikan saran ia juga mengajak bermusyawarah kepada pihak yang terlibat dalam sengketa waris. Advokat non syariah dalam menangani klien nya selain memberikan pendampingan terhadap klien nya ia hanya memberikan penjelasan terkait langkah yang seharusnya dilakukan oleh klien tersebut yang kemudian klien tersebutlah yang meneruskan kepada Pengadilan Agama. Dalam perhitungan pembagian hak waris secara Islam advokat non syariah meminta bantuan kepada advokat syariah. Berbeda dengan advokat syariah yang paham betul mengenai hal pembagian waris secara Islam.

Kata Kunci : Advokat Syariah, Advokat Non Syariah, Sengketa Waris, Kode Etik Advokat.